AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 2, Mei 2026

Kriminogen dalam Hubungannya dengan Tindak Pidana Pencurian yang Berujung Pembunuhan berdasarkan Putusan PN Denpasar Nomor 619/PID.B/2025/PN Dps

Ni Ketut Sephira Gracia[1], I Putu Edi Rusmana[2], I Made Wirya Darma[3], Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari[4]
Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia
E-mail Korespondensi: niketutsephiragracia@gmail.com

Submitted: 14th March 2026 | **Edited**: 28th April 2026 | **Issued**: 01st May 2026

Cited on: Gracia, N. K. S., Rusmana, I. P. E., Darma, I. M. W., & Wulandari, N. G. A. A. M. T. (2026). Kriminogen dalam Hubungannya dengan Tindak Pidana Pencurian yang Berujung Pembunuhan berdasarkan Putusan PN Denpasar Nomor 619/PID.B/2025/PN Dps. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(2), 1057-1069.

ABSTRACT

This study examines the criminogenic factors that influence theft offenses leading to murder and analyzes the criminal liability of the offender based on Decision of the Denpasar District Court Number 619/Pid.B/2025/PN Dps. The research focuses on the escalation of theft into violent crime resulting in loss of life, which reflects the complex interaction between individual and environmental factors in criminal behavior. This research aims to identify the criminogenic factors underlying the crime and to evaluate their relation to criminal responsibility under Indonesian criminal law. The study employs normative legal research using statutory, case, conceptual, and analytical approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed descriptively and qualitatively. The findings show that economic pressure, unstable psychological conditions, and situational circumstances significantly contributed to the offender's actions. Although the offender initially intended to commit theft, the situation developed into fatal violence during the commission of the crime. Nevertheless, the offender remains criminally liable because the element of fault is fulfilled under criminal law. Criminogenic factors may be considered by judges in sentencing, but they do not eliminate criminal responsibility.

Keywords : Criminogenic Factors, Theft, Murder, Criminal Liability, Criminology

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi ekonomi, budaya, dan dinamika kehidupan masyarakat modern. Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari interaksi berbagai faktor sosial, psikologis, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi perilaku seseorang (Bahri, 2024). Oleh karena itu, penegakan hukum pidana tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, melainkan juga berfungsi menjaga ketertiban

sosial, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menciptakan rasa aman dalam masyarakat (Syahrin et al., 2023).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki. Akan tetapi, dalam praktiknya, tindak pidana pencurian sering berkembang menjadi kejahatan yang lebih serius melalui penggunaan kekerasan yang mengakibatkan luka berat bahkan kematian korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa suatu tindak pidana dapat mengalami eskalasi akibat pengaruh faktor-faktor tertentu yang melatarbelakangi tindakan pelaku (Putra et al., 2020).

Fenomena pencurian yang berujung pada pembunuhan menjadi perhatian penting dalam kajian hukum pidana dan kriminologi karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menghilangkan hak hidup seseorang sebagai hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Dalam berbagai kasus, pelaku pada awalnya hanya memiliki niat untuk melakukan pencurian, namun situasi yang berkembang di tempat kejadian, seperti perlawanan korban atau kepanikan pelaku, menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan yang fatal (Negara et al., 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan tidak dapat dipahami semata-mata dari aspek normatif, tetapi juga harus dianalisis melalui pendekatan kriminologis yang menelaah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami penyebab terjadinya kejahatan adalah konsep kriminogen. Konsep ini merujuk pada berbagai faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana, baik yang berasal dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungan sosialnya (Situmeang, 2021). Faktor kriminogen dapat berupa tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan pergaulan, lemahnya kontrol sosial keluarga, hingga kondisi psikologis pelaku yang tidak stabil (Vicantari et al., 2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dan kesulitan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan terhadap meningkatnya tindak kriminalitas, khususnya kejahatan konvensional seperti pencurian dan kekerasan (Hutauruk & Harefa, 2021).

Selain faktor ekonomi, aspek psikologis dan situasional juga berperan penting dalam mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Rendahnya kemampuan

mengendalikan emosi, tekanan mental, dan kondisi panik dalam situasi tertentu dapat menyebabkan pelaku melakukan tindakan di luar niat awalnya (Syahriar & Khairunnisah, 2024). Dalam perspektif teori kontrol sosial, lemahnya pengawasan keluarga dan lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan dapat memperbesar peluang seseorang melakukan perilaku menyimpang (Prasetyo & Barkatullah, 2020). Sementara itu, teori strain menjelaskan bahwa tekanan akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup seringkali mendorong individu mencari jalan pintas melalui tindakan kriminal (Agnew, 2019).

Kajian mengenai faktor kriminogen dalam tindak pidana pencurian yang berujung pembunuhan menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum disertai adanya unsur kesalahan (schuld). Oleh karena itu, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perlu dipahami tidak hanya sebagai penyebab kejahatan, tetapi juga sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana (Fadlian, 2020). Dengan demikian, pendekatan kriminologis dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap motif, kondisi, dan proses terjadinya suatu tindak pidana.

Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 619/Pid.B/2025/PN Dps yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang berujung pada pembunuhan. Kasus tersebut menunjukkan adanya hubungan antara faktor ekonomi, kondisi psikologis pelaku, dan situasi yang berkembang saat tindak pidana berlangsung sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian terhadap putusan ini penting dilakukan karena memberikan gambaran mengenai bagaimana faktor kriminogen memengaruhi tindakan pelaku serta bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tindak pidana pembunuhan dan pencurian dari perspektif hukum pidana maupun kriminologi. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan faktor kriminogen dengan eskalasi tindak pidana pencurian menjadi pembunuhan berdasarkan analisis putusan pengadilan masih relatif terbatas. Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada analisis hubungan multidimensional antara faktor ekonomi, psikologis, dan situasional dengan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

619/Pid.B/2025/PN Dps. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum pidana dan kriminologi, serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi aparat penegak hukum dalam memahami faktor penyebab terjadinya kejahatan secara lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah faktor-faktor kriminogen memengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian yang berujung pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 619/Pid.B/2025/PN Dps?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap tindak pidana pencurian yang berujung pembunuhan berdasarkan putusan tersebut?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor kriminogen yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian yang berujung pembunuhan serta untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 619/Pid.B/2025/PN Dps.

LANDASAN TEORI

Teori Kriminogen (Grand Theory)

Teori kriminogen merupakan teori utama (grand theory) dalam penelitian ini yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana. Dalam kajian kriminologi modern, kejahatan tidak dipahami semata-mata sebagai tindakan individu yang melanggar hukum, tetapi sebagai hasil interaksi berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku manusia (Santoso & Zulfa, 2021). Istilah kriminogen merujuk pada segala kondisi yang dapat mendorong, memicu, atau memperbesar kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana.

Teori kriminogen berkembang dari pemikiran bahwa perilaku kriminal lahir akibat kombinasi faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Faktor biologis berkaitan dengan kondisi fisik dan neurologis individu yang dapat memengaruhi kontrol perilaku. Faktor psikologis mencakup kondisi emosional, kepribadian, tingkat kontrol diri, serta kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan sosial. Sementara itu, faktor sosial meliputi kondisi keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat (Hagan, 2020).

Dalam konteks tindak pidana pencurian yang berujung pembunuhan, faktor ekonomi sering menjadi pemicu awal terjadinya tindak pidana. Tekanan kebutuhan hidup, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses ekonomi dapat mendorong seseorang melakukan pencurian sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Harahap & Wijaya, 2022). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tindak pidana tersebut dapat berkembang menjadi kekerasan akibat kondisi psikologis pelaku yang tidak stabil, rasa panik, atau adanya perlawanan dari korban. Dengan demikian, faktor kriminogen tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk situasi yang mendorong terjadinya eskalasi kejahatan.

Selain itu, teori kontrol sosial menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan keluarga dan lingkungan sosial dapat meningkatkan kecenderungan seseorang melakukan perilaku menyimpang. Individu yang tidak memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, pendidikan, maupun lingkungan masyarakat cenderung lebih mudah melakukan tindakan kriminal (Akers & Sellers, 2021). Dalam kasus pencurian yang berujung pembunuhan, lemahnya kontrol sosial dapat menyebabkan pelaku kehilangan kemampuan mengendalikan emosi ketika menghadapi situasi tertentu.

Penelitian ini juga menggunakan teori strain sebagai bagian dari pendekatan kriminologis. Teori strain menjelaskan bahwa tekanan akibat ketidakmampuan mencapai tujuan hidup melalui cara yang sah dapat mendorong individu melakukan kejahatan (Merton, 2020). Ketika seseorang mengalami tekanan ekonomi dan tidak memiliki akses yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka peluang terjadinya perilaku kriminal menjadi lebih besar. Oleh karena itu, faktor ekonomi dan kondisi sosial memiliki hubungan yang erat dengan meningkatnya tindak pidana pencurian dan kekerasan.

Berdasarkan teori kriminogen, tindak pidana pencurian yang berujung pembunuhan dapat dipahami sebagai akibat dari interaksi berbagai faktor multidimensional, baik yang berasal dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungan sosialnya. Teori ini memberikan landasan untuk menganalisis bagaimana tekanan ekonomi, kondisi psikologis, dan situasi tertentu dapat memengaruhi tindakan pelaku hingga menyebabkan hilangnya nyawa korban.

Teori Tindak Pidana (Middle Theory)

Teori tindak pidana digunakan sebagai middle theory dalam penelitian ini untuk menjelaskan unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hukum

pidana, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya (Moeljatno, 2021). Dengan demikian, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara umum, unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan, akibat yang ditimbulkan, hubungan sebab-akibat (causal verband), serta sifat melawan hukum. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku, seperti kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa) (Lamintang & Theo, 2022).

Dalam tindak pidana pencurian yang berujung pembunuhan, unsur objektif terlihat dari adanya tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum yang disertai penggunaan kekerasan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun unsur subjektif tercermin dari adanya kesadaran pelaku terhadap akibat yang mungkin timbul dari tindakan kekerasan yang dilakukannya. Oleh karena itu, tindak pidana tersebut tidak hanya memenuhi unsur pencurian, tetapi juga memenuhi unsur kekerasan yang menghilangkan nyawa orang lain.

Teori tindak pidana juga menekankan pentingnya hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Hubungan kausalitas digunakan untuk menentukan apakah akibat berupa kematian korban dapat dibebankan kepada pelaku. Dalam kasus pencurian yang berkembang menjadi pembunuhan, tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku memiliki hubungan langsung dengan meninggalnya korban sehingga unsur kausalitas terpenuhi (Marzuki, 2021).

Selain itu, teori dolus eventualis menjadi relevan dalam penelitian ini. Dolus eventualis merupakan bentuk kesengajaan di mana pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat tertentu, tetapi tetap melanjutkan perbuatannya (Samosir, 2023). Dalam konteks penelitian ini, pelaku mengetahui bahwa penggunaan kekerasan berpotensi menyebabkan kematian korban, namun tetap melakukan tindakan tersebut sehingga pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan kepadanya.

Teori Pertanggungjawaban Pidana (Applied Theory)

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan sebagai applied theory untuk menganalisis kemampuan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya secara

hukum. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi unsur kesalahan (schuld), yaitu adanya hubungan antara perbuatan pidana dengan keadaan batin pelaku (Ali, 2022).

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan asas "geen straf zonder schuld" yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, walaupun seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, pidana tidak dapat dijatuhkan apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak terdapat unsur kesalahan dalam dirinya (Chazawi, 2021).

Dalam kasus pencurian yang berujung pembunuhan, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya kesengajaan maupun kelalaian dari pelaku. Apabila pelaku secara sadar melakukan tindakan kekerasan yang berpotensi menimbulkan kematian, maka unsur kesalahan dianggap terpenuhi. Kondisi ekonomi atau tekanan hidup yang dialami pelaku tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana (Rifai, 2020).

Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor kriminogen seperti tekanan ekonomi, kondisi keluarga, dan keadaan psikologis pelaku dapat menjadi faktor yang meringankan pidana. Namun demikian, akibat yang ditimbulkan berupa hilangnya nyawa korban tetap menjadi faktor yang sangat memberatkan karena berkaitan dengan perlindungan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana faktor kriminogen dapat memengaruhi penilaian hakim terhadap kesalahan pelaku tanpa menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada tindakannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang berujung pembunuhan. Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan faktor kriminogen dengan pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan

Negeri Denpasar Nomor 619/Pid.B/2025/PN Dps. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kriminogen dan pertanggungjawaban pidana, sementara pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum terhadap fakta hukum dalam perkara yang diteliti (IRAC method) (Diantha, 2020).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta pendapat para ahli yang relevan dengan hukum pidana dan kriminologi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian ini secara sistematis. Pemilihan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 619/Pid.B/2025/PN Dps sebagai objek penelitian didasarkan pada adanya eskalasi tindak pidana pencurian menjadi pembunuhan yang menunjukkan keterkaitan kuat antara faktor kriminogen dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dan pembunuhan. Analisis dilakukan dengan menguraikan fakta hukum dalam putusan, kemudian menghubungkannya dengan teori kriminogen, teori tindak pidana, dan teori pertanggungjawaban pidana untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan

dari ketentuan umum menuju peristiwa konkret yang terdapat dalam putusan pengadilan (Ibrahim, 2021).

HASIL PENELITIAN

Tindak pidana pencurian yang berujung pada pembunuhan merupakan bentuk kejahatan yang menunjukkan adanya perkembangan dari kejahatan terhadap harta benda menjadi kejahatan terhadap nyawa. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut tidak hanya memenuhi unsur pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga memenuhi unsur kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 619/Pid.B/2025/PN Dps, diketahui bahwa pelaku pada awalnya memiliki niat untuk mengambil barang milik korban secara melawan hukum. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terjadi tindakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan akibat yang timbul sehingga unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terpenuhi secara hukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, tindakan kekerasan dilakukan ketika pelaku menghadapi situasi yang tidak terduga, yaitu adanya perlawanan dari korban. Dalam kondisi tersebut, pelaku menggunakan alat tajam yang berada di sekitar lokasi kejadian sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Penggunaan alat tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan tidak direncanakan sejak awal, melainkan berkembang karena situasi tertentu yang dihadapi pelaku saat melakukan pencurian. Dari sudut pandang hukum pidana, kondisi tersebut tetap tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena pelaku secara sadar melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat fatal. Dalam konteks ini, bentuk kesalahan yang dapat diterapkan adalah dolus eventualis, yaitu keadaan ketika pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat berupa kematian, namun tetap melanjutkan perbuatannya (Samosir, 2023).

Apabila dianalisis dari perspektif kriminologi, tindak pidana tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor kriminogen yang saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama yang mendorong pelaku melakukan pencurian. Kondisi kesulitan

ekonomi dan tekanan kebutuhan hidup menyebabkan pelaku memilih melakukan tindakan melawan hukum sebagai cara untuk memperoleh keuntungan secara cepat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hutauruk dan Harefa (2021) yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi memiliki hubungan signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencurian di masyarakat. Penelitian Putra et al. (2020) juga menjelaskan bahwa ketimpangan sosial dan rendahnya tingkat kesejahteraan menjadi faktor dominan yang memengaruhi tingginya angka kriminalitas, khususnya kejahatan konvensional seperti pencurian dan kekerasan.

Selain faktor ekonomi, kondisi psikologis pelaku juga berpengaruh terhadap terjadinya eskalasi kejahatan. Dalam perkara ini, pelaku mengalami kepanikan dan ketidakstabilan emosional ketika korban melakukan perlawanan. Situasi tersebut menyebabkan pelaku kehilangan kontrol diri dan melakukan kekerasan secara berlebihan hingga mengakibatkan kematian korban. Penelitian Syahriar dan Khairunnisah (2024) menjelaskan bahwa rendahnya kemampuan pengendalian emosi dan lemahnya kontrol diri dapat meningkatkan kecenderungan seseorang melakukan tindakan kriminal, terutama dalam situasi yang menimbulkan tekanan psikologis. Hasil penelitian Negara et al. (2022) juga menunjukkan bahwa kondisi emosional yang tidak stabil sering menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa korban.

Di samping faktor ekonomi dan psikologis, faktor lingkungan sosial turut memengaruhi perilaku pelaku. Lingkungan sosial yang kurang kondusif, lemahnya pengawasan keluarga, serta rendahnya kontrol sosial dalam masyarakat dapat memperbesar peluang seseorang melakukan tindak pidana. Kondisi tersebut sesuai dengan teori kontrol sosial yang menjelaskan bahwa individu yang memiliki ikatan sosial lemah cenderung lebih mudah melakukan perilaku menyimpang. Penelitian Vicantari et al. (2023) membuktikan bahwa kurangnya pengawasan keluarga dan pengaruh lingkungan pergaulan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Dengan demikian, tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 619/Pid.B/2025/PN Dps tidak dapat dipahami hanya sebagai perbuatan individual, tetapi juga sebagai hasil interaksi berbagai faktor sosial dan psikologis yang membentuk perilaku pelaku.

Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, keberadaan faktor kriminogen tidak menghapuskan kesalahan pelaku. Berdasarkan asas geen straf zonder schuld, seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan dalam dirinya. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa pelaku tetap memiliki kemampuan bertanggung jawab dan menyadari akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan. Oleh karena itu, unsur kesalahan tetap terpenuhi meskipun pembunuhan tidak direncanakan sejak awal. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, kondisi psikologis, dan keadaan situasional hanya dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tetap menempatkan perlindungan terhadap hak hidup sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 619/Pid.B/2025/PN Dps menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian yang berujung pembunuhan merupakan kejahatan yang bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikologis, dan sosial secara bersamaan. Penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa faktor kriminogen memiliki peran penting dalam mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Akan tetapi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, tetapi juga perlu diimbangi dengan pendekatan preventif melalui peningkatan kesejahteraan sosial, penguatan pendidikan moral, serta optimalisasi kontrol sosial dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor kriminogen memiliki hubungan yang erat dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang berujung pada pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 619/Pid.B/2025/PN Dps. Faktor ekonomi, kondisi psikologis pelaku, serta situasi yang berkembang pada saat tindak pidana berlangsung menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya eskalasi dari pencurian menjadi tindakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi berbagai kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku pelaku.

Meskipun pembunuhan tidak direncanakan sejak awal, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena unsur kesalahan dalam tindak pidana telah terpenuhi. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara sadar dan berpotensi menimbulkan akibat fatal menunjukkan adanya bentuk kesengajaan dalam arti kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini, faktor kriminogen tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan hanya menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap faktor kriminogen penting dalam menganalisis tindak pidana secara lebih komprehensif, baik dari perspektif hukum pidana maupun kriminologi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi juga perlu didukung oleh langkah preventif melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan pengawasan keluarga, pendidikan moral, serta optimalisasi kontrol sosial dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai faktor kriminogen dengan pendekatan empiris agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agnew, R. (2019). General strain theory and crime. *Criminology and Criminal Justice, 19*(1), 3-20.

Akers, R. L., & Sellers, C. S. (2021). *Criminological theories: Introduction, evaluation, and application*. Oxford University Press.

Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.

Bahri, S. (2024). Hukum pidana sebagai instrumen penegakan keadilan dan upaya meminimalisir pelanggaran hukum dalam masyarakat. *Ameena Journal, 2*(4), 425-436.

Chazawi, A. (2021). *Pelajaran hukum pidana bagian 1*. Rajawali Pers.

Diantha, I. M. P. (2020). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.

Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum, 5*(2), 10-22.

Hagan, F. E. (2020). *Introduction to criminology: Theories, methods, and criminal behavior*. Sage Publications.

Harahap, R., & Wijaya, A. (2022). Faktor ekonomi sebagai penyebab tindak pidana pencurian dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Reformasi Hukum, 26*(2), 145-158.

Hutauruk, R., & Harefa, B. (2021). Faktor ekonomi sebagai penyebab tindak pidana pencurian dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 9*(3), 455-468.

Ibrahim, J. (2021). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

Lamintang, P. A. F., & Theo, L. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.

Merton, R. K. (2020). *Social theory and social structure*. Free Press.

Moeljatno. (2021). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Negara, A. A. G. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar. *Jurnal Komunitas Yustisia, 5*(1), 49-59.

Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2020). *Politik hukum pidana: Kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar.

Putra, A. D., Rahman, F., & Siregar, M. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50*(2), 315-330.

Rifai, A. (2020). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.

Samosir, D. (2023). *Hukum pidana Indonesia dan perkembangan pertanggungjawaban pidana modern*. Nuansa Aulia.

Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2021). *Kriminologi*. Rajawali Pers.

Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku ajar kriminologi*. Rajawali Buana Pusaka.

Syahriar, I., & Khairunnisah. (2024). *Fenomena kriminologi dalam perkembangan kejahatan modern*. CV Wawasan Ilmu.

Syahrin, A., Arifin, R., & Harahap, Z. (2023). *Dasar-dasar hukum pidana: Suatu pengantar KUHP 2023*. Merdeka Kreasi Group.

Vicantari, L. P. R., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di Kota Denpasar. *Jurnal Komunitas Yustisia, 6*(1), 46-56.